



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk mendukung percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Sistem Intern Pemerintah menyebutkan kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Evaluasi Internal Inspektorat Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG EVALUASI  
INTERNAL INSPEKTORAT KOTA SEMARANG**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Semarang;
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Semarang;
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
8. Evaluasi Internal adalah sarana penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat

Pasal 2

Evaluasi Internal Inspektorat dimaksudkan untuk mengukur dan menilai pengawasan Internal yang dilakukan Inspektorat Kota Semarang.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Internal Inspektorat adalah:

- a. mengukur dan menilai pencapaian tujuan organisasi;
- b. mengukur dan menilai pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. mengukur dan menilai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang.

BAB II  
EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT

Pasal 4

- (1) Evaluasi Internal Inspektorat Kota Semarang merupakan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan pada tahun berjalan.
  
- (2) Evaluasi Internal Inspektorat Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. evaluasi atas capaian indikator kinerja utama;
  - b. evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan;
  - c. evaluasi atas capaian realisasi anggaran;
  - d. evaluasi atas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 5

Inspektorat melaksanakan Evaluasi Internal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Internal Inspektorat Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh tim paling sedikit terdiri dari:
  - a. Ketua Tim yang merupakan Sekretaris Inspektorat; dan
  - b. Anggota tim, paling sedikit terdiri dari:
    1. unsur perencanaan;
    2. unsur keuangan;
    3. unsur evaluasi dan pelaporan;
    4. pejabat fungsional auditor, dan
    5. pejabat fungsional P2UPD.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Keputusan Inspektur

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 7

Inspektur Kota Semarang harus melaporkan hasil evaluasi internal kepada Wali Kota.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Evaluasi Internal Inspektorat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 September 2022

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd  
ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004